



**URGENSI TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN
TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI
DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO
KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh
Ahmad Faris Yuniarto
8111410143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "URGENSI TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG" oleh Ahmad Faris Yuniarto telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *16 Maret 2015*

Menyetujui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dosen Pembimbing

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP.19620517 198601 2 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini dengan judul "Urgensi Tradisi *Gaduh* Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jamba Kabupaten Semarang" telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2015



Sekretaris

Dr. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.
NIP. 19701102 200912 2 001

Penguji I

Rofi Wahanisa, S.H., M.H.
NIP. 19800312 200801 2 032

Penguji II

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 19620517 198601 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2015



Ahmad Faris Yunianto
8111410143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah ayat 153)
2. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. (HR. Ath-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak H. Sudarna dan Ibu Titik Istianah serta Kakak perempuan saya satu-satunya Rahma Yunita Isdaryati untuk semua doa dan kasih sayang yang tulus diberikan kepada saya;
2. Kawan-kawan ku tercinta UKM Pramuka Guguslatih Hukum Racana Wijaya UNNES;
3. Kawan-kawan ku tercinta UKM KSR PMI Unit UNNES;
4. Teman-teman ku FH UNNES 2010;
5. Almamater UNNES 2010.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat ridho dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “URGENSI TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG”. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penulis sadar bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. H. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Rofi Wahanisa, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Dagang FH UNNES dan Penguji I dalam Ujian Skripsi;
7. Anis Widyawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi;
8. Dr. Martitah, M.Hum. selaku pembimbing dan Penguji II dalam Ujian Skripsi yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Dr. Rini Fidiyani, S.H.,M.Hum. selaku Penguji Utama dalam Ujian Skripsi yang telah sabar dalam memberikan kritik dan saran kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
10. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H.,M.Hum. dan Rahayu Fery Anitasari, S.H.,M.Kn. selaku Pembina UKM Pramuka Guguslatih Hukum Racana Wijaya UNNES yang selalu memberikan dukungan kepada saya agar segera menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat;
12. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama belajar sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

13. Ibu Endang Moerwianasri S.Sos selaku Plt. Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang beserta jajarannya;
14. Bapak Hadi Suprpto selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal 6 Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
15. Kedua orang tua yaitu Bapak H. Sudarna dan Ibu Titik Istianah serta kakak perempuan ku yaitu Rahma Yunita Isdaryati yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta teman-teman satu angkatan yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini;
16. Sahabat-sahabatku Oki Ardianto, Rokhi Maghfur, S.H., Ilham Sukresna S.H., Dwi Julianto S.H., Ahmad Sehabudin S.H., Ida Nurkasanah, Kartika Puspita Sari, Deri Ade Pamungkas, Febrita Dwi Ayu dan semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2010, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya serta semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Semarang, Mei 2015

Penulis,

Ahmad Faris Yunianto
8111410143

ABSTRAK

Yunianto, Ahmad, Faris. 2015. *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci: Tradisi Gaduh, Bagi Hasil Hewan Ternak, Peningkatan Pendapatan, Masyarakat Dusun Jeruk Wangi

Tradisi *gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa Dusun yang ada di Desa Bedono ternyata hanya Dusun Jeruk Wangi yang masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut. Sehingga penulis tertarik menulis skripsi dengan tujuan untuk mengetahui, (1) Alasan mengapa masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak, (2) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, (1) Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak dan tradisi ini merupakan warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Karena tidak hanya meningkatkan pendapatan *penggaduh* hewan ternak, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antar warga disana serta pemilik hewan ternak bisa membagi keuntungan kepada warga yang masih membutuhkan untuk keperluan sehari-hari, (2) Dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak ini para *penggaduh* merasakan kalau pendapatan mereka meningkat. Bahkan ada *penggaduh* hewan ternak bisa menggunakan sisa bagi hasil hewan ternak untuk biaya pendidikan anaknya hingga bangku perkuliahan.

Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak karena faktor ekonomi dan tradisi ini adalah warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. 2) Pendapatan para *Penggaduh* dan Pemilik hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang meningkat dengan adanya tradisi tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	7

1.6.2 Manfaat Praktis	7
1.7 Sistematika Penulisan	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peternakan	11
2.1.1 Pengertian Urgensi	11
2.1.2 Pengertian Hewan	11
2.1.3 Pengertian Ternak	12
2.1.4 Pengertian Peternak	12
2.1.5 Pengertian Peternakan	13
2.1.6 Fungsi Hewan Ternak dan Tujuan Peternakan	14
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Sistem Hukum	15
2.2.2 Teori Tentang Kontrak	16
2.2.3 Teori Pendapatan	20
2.2.4 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory).....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tradisi <i>Gaduh</i>	22
2.3.1 Tradisi dan Hukum Adat	22
2.3.2 Pengaturan Bagi Hasil Hewan Ternak	26
2.3.3 Tradisi <i>Gaduh</i> Bagi Hasil Hewan Ternak	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat	35
2.4.1 Masyarakat	35
2.4.2 Kesejahteraan Sosial	36

2.5 Kerangka Berpikir	38
-----------------------------	----

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Metode Pendekatan	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Sumber Data Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Validitas atau Keabsahan Data	46
3.8 Teknik Analisis Data	47
3.9 Prosedur Penelitian	49

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Profil Masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang	50
4.1.2 Keadaan Ekonomi	54
4.1.3 Kondisi Pemerintahan Desa	55
4.1.4 Data Pemilik Hewan Ternak dan <i>Penggaduh</i> Hewan Ternak	57
4.2 Hasil Wawancara	58
4.2.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Dari Pemilik Hewan Ternak Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu	

Kabupaten Semarang	58
4.2.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara Dari <i>Penggaduh</i> Hewan Ternak	
Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu	
Kabupaten Semarang	60
4.3 Hasil Pembahasan	62
4.3.1 Alasan Masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa	
Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang	
Masih Menggunakan Tradisi <i>Gaduh</i> Bagi Hasil Hewan	
Ternak	62
4.3.2 Dampak yang di timbulkan dengan adanya Tradisi <i>Gaduh</i> bagi	
hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	
Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu	
Kabupaten Semarang	64
4.4 Perbandingan Hasil Penelitian	65
4.5 Keterkaitan Tradisi <i>Gaduh</i> Bagi Hasil Hewan Ternak Dengan	
Peraturan Perundang-Undangan	71
4.6 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)	73
4.7 Tradisi <i>Gaduh</i> Bagi Hasil Hewan Ternak di Dusun Jeruk Wangi	
Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang	74
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Populasi ternak	2
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Tiap Dusun Desa Bedono	53
Tabel 4.2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bedono	53
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bedono	54
Tabel 4.4 Jumlah RT dan RW Desa Bedono	55
Tabel 4.5 Data Pemilik Hewan Ternak dan <i>Penggaduh</i> Hewan Ternak Desa Bedono	57
Tabel 4.6 Data <i>Penggaduh</i> Hewan Ternak Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono	58
Tabel 4.7 Rekapitulasi Wawancara Dari Pemilik Hewan Ternak	58
Tabel 4.8 Rekapitulasi Wawancara Dari <i>Penggaduh</i> Hewan Ternak	60
Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Penelitian	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	38
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data	48
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bedono	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono	50
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara atau Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian di Desa Bedono Kecamatan Jambu
Kabupaten Semarang

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kelompok Tani Manunggal
6 Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten
Semarang

Lampiran 5 Surat Keterangan perihal telah melaksanakan penelitian di Dusun
Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
dari Kepala Dusun dan Ketua RW Jeruk Wangi, serta Kepala Desa
Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Lampiran 6 Foto Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha salah satunya di bidang peternakan. Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha di masa depan. Kebutuhan masyarakat akan produk-produk peternakan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Peternakan sebagai penyedia protein, energi, vitamin, dan mineral semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Pembangunan di bidang peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan di bidang peternakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan meningkatkan pendapatan para peternak. Berbagai cara/ strategi bertahan hidup dilakukan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kondisi bangsa Indonesia yang sedang berat dalam mengatasi krisis di setiap elemen saat sekarang ini tidak hanya dihadapkan dengan satu masalah saja melainkan berbagai masalah seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan Tabel di bawah ini berarti masyarakat juga menyadari bahwa usaha peternakan juga dapat menjanjikan dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.

Tabel 1.1 Populasi Ternak
Populasi Ternak (000 ekor), 2010 - 2014

Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013	2014*
Sapi Potong	13582	14824	15981	12686	14703
Sapi Perah	488	597	612	444	483
Kerbau	2000	1305	1438	1110	1321
Kuda	419	409	437	434	455
Kambing	16620	16946	17906	18500	19216
Domba	10725	11791	13420	14926	15716
Babi	7477	7525	7900	7611	7873
Ayam Buras	257544	264340	274564	276777	286538
Ayam Ras Petelur	105210	124636	138718	146622	154657
Ayam Ras Pedaging	986872	1177991	1244402	1344191	1481872
Itik	44302	43488	49295	12015	52775

Catatan: * Angka Sementara

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2014

(<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1506>).

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena permasalahan ekonomi merupakan problema yang menyangkut pada kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Untuk mengatasi salah satu permasalahan tersebut terutama masalah ekonomi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, dibutuhkan pekerjaan yang cukup untuk membiayai/mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak.

Tradisi *gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Dengan tradisi *gaduh*

ini, tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi dan tujuan *penggaduh* memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi *gaduh* merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak. Apabila pemilik hewan ternak dan *penggaduh* berada dalam wilayah yang sama atau memiliki jarak yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan berkala, pemilik hewan ternak dapat melakukan sendiri sistem *gaduh* tersebut. *Gaduh* ternak hadir dalam situasi di mana anda yang ingin memiliki ternak berada di lokasi yang jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk membeli ternak, mencari *penggaduh*, mengirim dan mengawasi pemeliharaan ternak. (<http://www.gaduhternak.com/p/sistem-gaduh.html>).

Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Kebiasaan dan kesusilaan yang berlangsung turun-temurun yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari-hari, termasuk dalam usaha peternakan. Hasil peternakan menjadi salah satu tumpuan hidup sebagian masyarakat pedesaan. Ada warga yang memang hanya

mengandalkan pemasukan dari beternak sapi, ada yang beternak sapi hanya merupakan hobi semata, dan ada juga yang beternak sapi karena terpaksa, sebab hasil pekerjaannya sebagai buruh tani tidak mencukupi, terlebih karena persawahan tidak digarap dan sering gagal panen.

Jenis warga yang ketiga ini biasanya memilih beternak sapi atau hewan ternak yang lain dengan mengadakan perjanjian bagi hasil atau *gaduh* sapi atau hewan ternak yang lain milik warga/ peternak lain. Dengan adanya warga yang *menggaduh* sapi atau hewan ternak yang lain, membuat budidaya sapi atau hewan ternak yang lain di wilayah tersebut bertambah banyak. Sistem bagi hasil dengan *menggaduh* sapi ini telah dilakukan sejak lama. Perkembangan Kabupaten Semarang khususnya di daerah Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu menimbulkan tingginya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih dari sekedar kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti pendidikan. Salah satu jenis pekerjaan di sektor informal di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah peternak domba, kambing dan sapi.

Pemenuhan kebutuhan hidup dengan pendapatan mereka yang bermata pencaharian pokok sebagai petani yang cukup minim berdampak kepada masyarakat setempat untuk tetap mempertahankan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa dari

beberapa Dusun yang ada di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, ternyata hanya Dusun Jeruk Wangi yang masih melakukan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak tersebut. Berpangkal pada kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak oleh masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul : “URGENSI TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dalam hal melakukan perjanjian bagi hasil hewan ternak;
2. Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak;
3. Adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak antara *penggaduh* hewan ternak dengan orang yang *menggaduhkan*;

4. Dampak tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian menjadi mudah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak;
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang khususnya dalam perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata terutama Hukum Adat di Indonesia yang berkaitan dengan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak. Serta dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran tentang tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di Indonesia pada umumnya dan di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang pada khususnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Membantu masyarakat setempat dalam hal meningkatkan pendapatan mereka. Tradisi ini diharapkan masih tetap ada seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern serta sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan sehingga menciptakan suasana masyarakat yang bisa hidup berdampingan secara harmonis dan sejahtera.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah setempat bahwa tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak bisa lebih diperhatikan. Karena dengan masih adanya tradisi tersebut, tingkat pendapatan masyarakat setempat bisa meningkat. Serta dapat memberikan masukan kepada Pemerintah setempat dalam membuat suatu kebijakan yang jelas berkaitan dengan bagi hasil hewan ternak agar tradisi tersebut dapat terjaga.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar

bagan, daftar gambar dan daftar lampiran. Bagian ini memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nanti akan sajikan penulis.

2. Bagian Isi Skripsi

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang: kerangka pemikiran, uraian masalah serta teori-teori yang mendukung tentang penelitian yang diangkat oleh penulis untuk disajikan kebenarannya kepada masyarakat dengan terjun langsung ke masyarakat setempat.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang: jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas atau keabsahan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

1. Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak;
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi simpulan dari pembahasan yg telah diuraikan oleh Penulis dan saran yang diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peternakan

2.1.1 Pengertian Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “urgensi ialah keharusan yg mendesak atau hal sangat penting”. Sehingga skripsi ini membuktikan bahwa arti pentingnya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak oleh masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

2.1.2 Pengertian Hewan

- a. Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 menyatakan bahwa, Hewan ialah semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 menyatakan bahwa, “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”.
- c. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia at

au metazoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan>).

2.1.3 Pengertian Ternak

- a. Menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 menyatakan bahwa, “Ternak ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 menyatakan bahwa, “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.

2.1.4 Pengertian Peternak

- a. Menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 menyatakan bahwa, Peternak ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2014, Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013, Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

2.1.5 Pengertian Peternakan

- a. Menurut Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 menyatakan bahwa, peternakan ialah pengusahaan ternak.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013, “Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya”.
- c. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, “Peternakan adalah segala

urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana”.

2.1.6 Fungsi Hewan Ternak dan Tujuan Peternakan

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, ternak berfungsi antara lain mempertinggi daya-guna tanah, tetapi manakala keseimbangan antara jumlah ternak dan kemampuan menampung oleh tanah terganggu, bisa menyebabkan erosi.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, Peternakan diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan rakyat akan protein-hewani dan lain- lain bahan, yang berasal dari ternak yang bermutu tinggi;
- b. Mewujudkan terbentuknya dan perkembangannya industri dan perdagangan bahan-bahan, yang berasal dari ternak;
- c. Mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama rakyat petani-peternak;
- d. Mencukupi kebutuhan akan tenaga pembantu bagi usaha pertanian dan pengangkutan;
- e. Mempertinggi daya-guna tanah.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang

- dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014, Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Landasan teori

2.2.1 Sistem Hukum

Di dunia ini terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum disini meliputi unsur-unsur, seperti: struktur, kategori dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. (Raharjo , 2006:235). Dalam Skripsi Zanik Rizal Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dana Bergulir Pada Kelompok Aneka Usaha (KAU) PNPM Mandiri (Studi

kasus PNPM Mandiri Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan) tahun 2014 halaman 17 menyebutkan bahwa,

Menurut Widjaya (2007: 1) dikenal tiga sistem hukum yang besar di dunia, namun yang paling menonjol ialah *Common Law Legal System* yang berlaku dinegara *Anglo Saxon*, yaitu negara-negara persemakmuran (*Commonwealth*). Sementara itu, sistem *Civil Law Legal System* dianut di negara-negara Eropa Kontinental. Dan yang terakhir ialah *Sosialist Law Legal System* yang sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh *Civil Law*. *Common Law* dimaknai sebagai hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, juga keputusan-keputusan hakim. Sistem hukum ini dulunya kebanyakan tidaklah tertulis, tetapi kini banyak yang dikodifikasikan. Bukan sebagai undang-undang, melainkan *jurisprudence* atas keputusan-keputusan yang pernah dibuat. Meski sifatnya adalah hukum kebiasaan atau kasus per kasus, akan tetapi *Common Law* tidaklah sama dengan hukum adat (*Customary Law*) yang diakui keberadaannya di Indonesia maupun *Case Law*. Berbeda dengan *Common Law*, sejak awal *Civil Law* merupakan hukum yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang oleh negara diberikan otoritas untuk kepentingan tersebut, seperti lembaga legislatif.

Sistematika Hukum Adat mendekati sistem hukum Inggris atau *Common Law*, tapi berbeda dari *Civil Law*. Misal, Hukum Adat tidak mengenal perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat, tidak membedakan hak kebendaan dan hak perorangan serta perkara perdata dan pidana. (Hadikusuma, 2003:39).

2.2.2 Teori Tentang Kontrak

Di dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Penetapan

mengenai lahirnya perjanjian menurut J. Satrio (1992:180-183) telah menimbulkan teori sebagai berikut:

1. Teori pernyataan (*uitingstheorie*); Teori pernyataan menyatakan bahwa perjanjian telah ada pada saat suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/ akseptasinya. Selain itu pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.
2. Teori pengiriman (*verzandtheorie*); Teori pengiriman menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada saat pengiriman jawaban akseptasi, maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan, sebab sejak saat surat tersebut dikirimkan maka akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*); Teori pengetahuan menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan.
4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*); Menurut teori penerimaan, perjanjian lahir saat diterimanya jawaban atau sampai pada alamat si penerima surat.

Sedangkan untuk menentukan unsur sepakat lahir atas dasar pernyataan atau kehendak telah menimbulkan teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*); Teori kehendak menurut Hofmann menjelaskan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Perjanjian mengikat, kalau kedua belah pihak telah saling bertemu dan mengikat atas dasar kehendak mereka (para pihak) yang patut untuk dihormati.
2. Teori pernyataan (*verklaringstheorie*); Teori pernyataan menurut J. Satrio (1992:146) perjanjian dengan berpatokan pada apa yang dinyatakan seseorang. Pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak.
3. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*); Teori kepercayaan menurut E.M. Meyers menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah pernyataan seseorang, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru. Dengan demikian yang menentukan

pernyataan bukan orang, tetapi keyakinan/kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada pasal 1313 KUHPerdata, yakni suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata ini:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme;
3. Bersifat dualisme.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Perjanjian dalam arti luas yaitu, setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak;
2. Perjanjian dalam arti sempit yaitu, hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan. (Raharjo, 2009:42).

Dalam Skripsi Ahmad Sehabudin Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES yang berjudul “Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Kesepakatan Pembentukan Pedoman Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 halaman 23-27 menyebutkan bahwa,

Asas-asas perjanjian:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak, artinya ada kebebasan seluas luasnya yang diberikan undang-undang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian tentang apa

saja (Rijan, Koesoemawati, 2009: 7). Menurut pasal 1338 KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian maka asas kebebasan berkontrak memperbolehkan perjanjian apapun diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada dibatas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi dan pornoaksi), dan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berarti kesepakatan, yaitu pada dasarnya perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang (Rijan, Koesoemawati, 2009: 8).

3. Asas Itikad Baik

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak (Rijan, Koesoemawati, 2009: 8).

4. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan (Rijan, Koesoemawati, 2009: 9). Seseorang hanya bisa mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Asas kepribadian/personality memiliki pengecualian. Hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata yang intinya bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Jadi, pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk pihak ketiga.

5. Asas *Pacta Sunt Servanda*

KUH Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) menetapkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kepastian hukum menghendaki adanya jaminan

dilaksanakan perjanjian/kontrak, baik melalui penengah (arbitrase) maupun pengadilan (Rijan, Koesoemawati, 2009: 8). Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah:

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), asas itu mengikat;
2. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdara). (Soeroso, 2010:19).

2.2.3 Teori Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Biro Pusat Statistik:

1. Pendapatan berupa uang
Segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang
Segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. (Sumardi, 1982:92-93).

Perincian pendapatan menurut Biro Pusat Statistik:

1. Pendapatan sektor formal
Segala penghasilan berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal.
2. Pendapatan sektor informal
Segala penghasilan berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor informal.
3. Pendapatan sektor subsisten

Terjadi apabila produksi dengan konsumsi terletak di satu tangan atau di satu masyarakat kecil.

4. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan. (Sumardi, 1982:94-95).

2.2.4 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)

Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan. Pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

Berdasarkan keyakinan tersebut Homans dalam bukunya *“Elementary Forms of Social Behavior, 1974* mengeluarkan beberapa proposisi dan salah satunya berbunyi : *“Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, makin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin cenderung orang tersebut menampilkan tindakan tertentu tadi”*. Proposisi ini secara eksplisit menjelaskan bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi lain yang juga memperkuat proposisi tersebut berbunyi : *“Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulangnya kembali”*. Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah *“distributive justice”* yaitu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi.

Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan :

1. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan

Dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat.

2. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses

Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran

karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya.

Dalam pertukaran langsung dan tergeneralisasi, satu orang diuntungkan oleh nilai yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Satu orang menerima penghargaan, sementara yang satunya mengalami pengorbanan. Dalam pertukaran produktif (*Productive Exchange*), kedua orang mengalami pengorbanan dan mendapatkan penghargaan secara simultan. (<http://luphie.com/teori-pertukaran-sosial-social-exchange-theory/>)

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tradisi *Gaduh*

2.3.1 Tradisi dan Hukum Adat

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama dengan adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>). Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula. Dengan demikian hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis (sebagian kecil saja yang bersifat tertulis). (Soetami, 2007:101). Dalam perkembangannya istilah Hukum Adat tidak saja mengandung arti hukum kebiasaan yang tradisional, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang modern. (Hadikusuma, 1992:31). Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga terjadi “hukum adat”. Jadi Hukum

Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. (Hadikusuma, 2003:1).

Asas Hukum Adat Indonesia, (Hadikusuma, 2003:33-38):

1. Tradisional
Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional yang artinya bersifat turun-temurun.
2. Keagamaan
Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib atau berdasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan
Hukum adat itu lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.
4. Konkret dan visual
Hukum Adat itu jelas, nyata, berwujud, dan dapat dilihat. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat itu tidak samar-samar dapat dilihat dan di dengar.
5. Terbuka dan sederhana
Hukum Adat itu dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa Hukum Adat itu sendiri dan Hukum Adat itu tidak rumit, kebanyakan tidak tertulis, mudah di mengerti dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.
6. Dapat berubah dan menyesuaikan
Hukum Adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
7. Tidak dikodifikasi
Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis dan tidak di bukukan secara sistematis, namun hanya sekedar pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
8. Musyawarah dan mufakat
Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam hubungan kekerabatan untuk menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lain.

Azas hukum adat, (Rato, 2009:82-90):

- a. Nilai Religiusitas
Nilai ini merupakan aktualisasi dari nilai ketuhanan dari keyakinan seluruh bangsa Indonesia.

- b. Nilai Komunalisme
 Nilai ini melahirkan azas gotong royong dan kekeluargaan. Beberapa azas yang diderivasi dari komunalisme adalah:
1. Azas ketetanggaan yang rukun, misalnya seseorang akan membiarkan jalan masuk di atas tanah miliknya bagi tetangganya yang mendirikan rumah di belakang rumahnya.
 2. Azas fungsi sosial manusia dan hak milik pribadi. Aktualisasi azas ini muncul dalam penggunaan ruangan rumah milik warga sebagai tempat rapat.
 3. Azas persetujuan bersama atau musyawarah mufakat. Azas ini muncul dalam setiap pengambilan keputusan penting atau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
 4. Azas perwalian. Kehadiran seseorang dalam sebuah pertemuan yang di undang merupakan sebuah penghargaan, dan penghargaan yang paling utama adalah perhatian.
 5. Azas toleransi, yaitu suatu azas yang berkaitan dengan perasaan sebagai sebuah keluarga atau kerabat.
 6. Azas anti ekstrimisme, yaitu azas yang menolak perilaku ekstrim.
- c. Nilai Kontan
 Hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Aktualisasi nilai ini nyata dalam azas kejujuran, yaitu satunya antara perkataan dan perbuatan.
- d. Nilai Konkrit
 Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis.

Di dalam pengambilan keputusan, para pemberi keputusan berpedoman pada nilai-nilai universal, (Masriani, 2009:134) yaitu:

- a. Asas gotong royong;
- b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat;
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum (musyawarah);
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan.

Hukum adat memiliki 2 unsur, yaitu:

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat;
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. (Wignjodipuro, 1984:18).

Kekuatan berlakunya hukum adat, (Rato, 2009:64-66):

- a. Kekuatan berlaku secara sosiologis
Hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
- b. Kekuatan berlaku secara yuridis
Hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat.
- c. Kekuatan berlaku secara filosofis
Kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya yang dapat ditemukan di dalam undang-undang itu sendiri.
Kekuatan berlakunya sebuah hukum adat tergantung pada konteks yang terdiri dari konteks sosial-budaya dimana hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang.

Isi hukum di tentukan oleh sejarah masyarakat manusia di mana hukum itu berlaku. Bangsa indonesia berkepribadian Pancasila, sehingga Hukum Adat pun berkepribadian Pancasila. Demikian pula hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berkepribadian sama dengan hukum adat. (Wignjodipuro, 1984:60). Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai Hukum Barat. Untuk

dapat memahami serta sadar akan Hukum Adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. (Wignjodipuro, 1984:68). Masalah mengenai bagaimana kedudukan Hukum Adat ini di kemudian hari, Profesor Soepomo di dalam pidato Dies Natalis di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1947 menegaskan:

- a. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, Hukum Adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia;
- b. Bahwa Hukum Pidana dari sesuatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri;
- c. Bahwa Hukum Adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum/ tidak ditetapkan oleh undang-undang. (Wignjodipuro, 1984:65).

2.3.2 Pengaturan Bagi Hasil Hewan Ternak

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, bagi hasil ternak dan persewaan ternak:

1. Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, dternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.
2. Waktu tertentu termaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, dalam hal yang dipeternakkan atas dasar bagi-hasil itu ialah ternak besar. Bagi ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek.
3. Jika pengembalian ternak dilakukan dalam bentuk ternak, maka jumlah ternak, yang harus diberikan kepada pemilik adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga jumlah keturunan ternak semula itu.

4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai soal yang diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
5. Pemerintah Daerah tingkat II dengan memperhatikan pasal 5 dan pasal 22 Undang-undang ini dapat mengadakan peraturan tentang soal sewa-menyewa ternak di daerahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri.

Keseluruhan pasal 17 ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan bagi yang kurang mampu untuk memiliki ternak tanpa terjerat oleh tindakan pemerasan. Ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilik hewan ternak hanya berhak menuntut untuk dikembalikan ternaknya yang *digaduhkan* beserta keturunannya setelah 5 tahun.
2. *Penggaduh* hewan ternak dapat mengembalikan keturunannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap saat ia mampu dan menghendakinya. Pertimbangan ayat-ayat ini adalah:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan pasal 5, yakni menghindari unsur pemerasan.
 - b. dengan mengindahkan sub-a di atas, namun yang mengurangi hasrat pemilik hewan ternak untuk menggaduhkan.

Bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan minimal yang tercantum dalam pasal ini. (Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967). Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 huruf a menyatakan, yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah pola kemitraan dimana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada

prosentase yang disepakati bersama, misalnya kontrak *farming*, sumba kontrak, *gaduhan*, dan *marobati*.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menyatakan, Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (*gaduhan*), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, *maro bati*, inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Angka 8 Pasal 31 Ayat (1) menyatakan, Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2014, menyatakan:

1. Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
2. Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013, menyatakan bahwa:

1. Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dapat dilakukan:
 - a. antarpeternak;

- b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
2. Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013, menyatakan bahwa:

- 1. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;
 - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- 3. Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

2.3.3 Tradisi *Gaduh* Bagi Hasil Hewan Ternak

Di kalangan masyarakat pedesaan tidak saja berlaku adat perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tetapi juga berlaku perjanjian bagi hasil pemeliharaan ternak. Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pemilik ternak dengan *penggaduh* atau pemelihara hewan ternak dengan sistem bagi hasil. (Hadikusuma, 2001:155). Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak bibitnya tetap. (Hadikusuma, 2001:156).

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menyatakan bahwa,

Pertumbuhan ternak dalam rangka pertanian dan keadaan masyarakat desa, maka bagi hasil dan sewa ternak merupakan unsur-unsur yang sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dalam hal ini Pemerintah wajib dapat mencegah adanya penyalahgunaan seperti pemerasan dan lain sebagainya serta memperhatikan benar-benar hukum-hukum agama, terutama agama Islam, yang dalam hal itu menitik-beratkan pada segi amanat yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak.

Di dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 menyebutkan bahwa,

Peternakan tidak bisa dipisahkan dari pertanian dalam arti yang luas. Integrasi ternak ke dalam usaha tani, secara ekonomis senantiasa akan meningkatkan efisiensi dari usaha. Bentuk peternakan keadaan sekarang sejalan dengan perkembangan pertanian, perlu dirombak dan serentak dibangun menurut sistim produksi yang efisien. Dari segi lain, maka hal ini juga merupakan suatu keharusan karena permintaan akan bahan-bahan berasal dari ternak akan naik. Peternakan bukan hanya sekedar membantu pertanian dalam arti khusus, tetapi menampung/ mengolah/ meninggikan harga bahan-bahan asal pertanian, hal mana berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat petani atau peternak. Oleh karena itu usaha ternak akan meningkatkan pendapatan Rakyat dan Negara yang antara lain disebabkan terbukanya jalan untuk memperluas industri dan perdagangan ternak dan bahan asal dari ternak, sehingga secara menyeluruh akan menaikkan pendapatan nasional per kapita.

Tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di Indonesia khususnya di daerah Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang memang sudah ada sejak dahulu. Tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak tersebut, yakni si

pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak untuk merawatnya hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang terkadang menimbulkan suatu dampak positif dan negatif yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang masih melakukan tradisi *gaduh* tersebut.

Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik, para pemilik hewan ternak memberi balas jasa kepada para pembantunya (*penggaduh*) dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak). (Hadikusuma, 2001:76). Usaha pemeliharaan ikan, ternak dan unggas, cukup dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian kerja bagi hasil yang saling menguntungkan, atau dengan sistem balas jasa. (Hadikusuma, 2001:45).

Dalam Skripsi Galih Pramana Ardi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNNES yang berjudul “Model Pengembangan Sektor Agribisnis (Studi Efektifitas Program *Gaduhan* Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pringapus) tahun 2010 halaman 16 menyebutkan bahwa,

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi yang baik, berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk terus mengkonsumsi daging sebagai sumber protein dan peternak berusaha untuk mencukupi kebutuhan daging tersebut. Pengembangan ternak bertujuan untuk memenuhi permintaan daging daerah atau menambah produksi daging untuk

mencukupi kebutuhan daerah, menghidupkan kembali wilayah ekspor daging, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. (Rahardi dkk. 1993:32).

Hukum Adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan “Timur Asing” (Tionghoa, Arab, dan sebagainya). (Soehardi, 2006:7).

Hukum warga secara adat meliputi pula berbagai bagian:

- a) Hukum pertalian sanak, perkawinan, waris;
- b) Hukum tanah (hak-hak tanah, transaksi-transaksi tanah);
- c) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda-benda selain tanah dan jasa-jasa. (Soehardi, 2006:18).

Di dalam buku yg di karang oleh Prof.Dr. R. Van Dijk yang diterjemahkan oleh MR. A. Soehardi, yang berjudul Pengantar Hukum Adat Indonesia hal. 91-92 menyebutkan bahwa,

Perjanjian Komisi (Jawa:*kempitan*) atau *Perjanjian Jajah* (Melayu) tidak saja terdapat di Jawa, akan tetapi juga di daerah-daerah lain (umpamanya lingkungan Hukum Melayu). Yang empunya barang dagangan (sangat banyak terjadi pada perdagangan barang-barang kain) memberikan barang-barang secara kredit dan dengan harga taksiran yang tertentu kepada seorang pedagang keliling. Setelah pedagang keliling memberikan uang seharga barang-barang yang telah terjual dikembalikan kepada yang empunya. Selisih antara harga penjualan dan harga taksiran menjadi keuntungan si pedagang keliling. Pemberian jasa-jasa dengan pembayaran upah atau sebagian dari hasil atau keuntungan dan hampir senantiasa disertai dengan pemberian uang di muka (*persekot*) mempunyai bermacam-macam bentuk dan termasuk juga dalam hukum perbuatan. Sesuatu bentuk kerja sama yang lain ialah *gaduh* ternak. Orang yang mempunyai ternak (sapi, kambing dan sebagainya) menyerahkannya kepada orang lain untuk dipelihara dan (atau) dternak. Keuntungannya biasanya dibagi sama banyak. Dari setiap anak ternak setiap pihak memperoleh

setengah, atau anak yang pertama bagi si pemelihara/*penggaduh* hewan ternak, yang kedua bagi si empunya/ Pemilik hewan ternak dan sebagainya. Jika yang dipentingkan hanyalah berat ternak, maka ditaksirkan harga ternak bermula; kelebihan harga setelah gaduh berakhir dibagi. Yang memelihara bertanggung jawab atas ternak: jika ada yang mati oleh kelalaiannya selama berada di bawah penjagaannya ia harus mengganti kerugian; jika mati tidak disebabkan oleh kelalaiannya maka ia bebas dan si empunya harus memikul kerugian.

Pada sebuah buku yang berjudul, “Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I”, karangan Prof.Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto S.H., tahun 1998 hlm. 61-62, mengenai Penggarapan lebih lanjut hubungan antara hukum dan solidaritas organis: sosiologi kontrak menurut Durkheim (dari Durkheim,1964:123;200-229;381-388) disebutkan bahwa, Kontrak sebagai pencerminan hukum dari kerja sama.

Sesungguhnya, kontrak adalah pernyataan hukum yang terbaik bagi kerja sama. Tentu saja terdapat kontrak-kontrak berdasarkan kebajikan, dimana hanya satu dari pihak-pihak itu terikat. Kalau saya memberikan sesuatu tanpa syarat kepada orang lain, kalau saya tanpa imbalan mengambil bagi diri saya sendiri suatu beban kepercayaan atau pekerjaan, maka konsekuensinya ialah kewajiban-kewajiban yang cermat dan pasti yang harus saya lakukan. Tetapi sesungguhnya tidak terdapat kesatuan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, karena kewajiban-kewajiban hanya pada satu pihak saja. Selain itu kontrak-kontrak seperti ini sangat langka, karena sangatlah merupakan perkecualian apabila tindakan-tindakan kebaikan itu masuk dalam pengawasan hukum. Mengenai kontrak-kontrak lainnya, yang merupakan mayoritas terbesar, kewajiban-kewajiban yang di timbulkan bersifat korelatif atau timbal balik, atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Keterlibatan satu pihak adalah akibat dari keterlibatan yang diasumsikan oleh pihak lainnya, ataupun akibat dari jasa yang sudah diberikan oleh pihak kedua. Tetapi resiprositas itu hanya mungkin ada bilamana hanya terdapat kerja sama, dan kerja sama ini tidak

terlaksana tanpa pembagian kerja. Bekerja sama ialah berpartisipasi dalam kewajiban bersama. Apabila kewajiban bersama ini dibagi menjadi kewajiban-kewajiban yang kualitatif serupa, tetapi mutlak saling memerlukan, maka terdapat pembagian kerja tingkat pertama. Kalau kewajiban-kewajiban itu berlain-lainan sifatnya, maka terdapat pembagian kerja majemuk yang tepatnya dinamakan spesialisasi.

Segala kemungkinan yang berakibat timbulnya tuntutan ganti rugi oleh salah satu pihak harus dilihat dari latar belakang terjadinya perjanjian itu, apakah bersifat bantu-membantu antara orang yang mampu dengan orang kurang mampu ataukah perjanjian itu bersifat komersil. Jika komersil, maka tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan berlaku, walaupun di masyarakat desa cara penyelesaiannya dilaksanakan dengan damai dan tidak bersifat tunai.

Sistem bagi hasil yang umum diterapkan selama ini adalah 50% untuk penyedia bibit ternak dan 50% untuk pemelihara. Karena itu, di kalangan masyarakat pedesaan dikenal istilah *paroan/ gaduh*, yaitu penyedia bibit ternak dan pemelihara masing-masing mendapatkan bagian separuh dari anak yang nanti dihasilkan. Karena sistem bagi hasil ini sudah sangat umum berlaku dan sudah sejak lama diterapkan dalam setiap usaha bagi hasil peternakan sapi, masyarakat beranggapan bahwa setiap usaha bagi hasil peternakan sapi harus menggunakan pola 50%-50%.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa,

Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya disebutkan bahwa ternak sebagai titipan itu tidak boleh kurang dari lima tahun untuk ternak besar, bagi ternak kecil jangka waktunya dapat diperpendek. Jika ternak titipan dengan bagi hasil tersebut dikembalikan, maka yang harus diberikan adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga dari keturunan ternak semula.

Dalam hal titip-menitip hewan (ternak) dapat terjadi dengan sengaja atau tidak di sengaja. Menjadi tertitip dengan sengaja apabila ia menerima dari pihak lain hewan (ternak) sebagai titipan untuk dimanfaatkan menurut kesepakatan kedua pihak. (Hadikusuma, 2001:96).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Masyarakat

Di dalam masyarakat adat dikenal 3 macam tipe masyarakat hukum, (Soetami, 2007:102-103) yaitu:

1. Tipe masyarakat hukum yang genealogis, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah;
2. Tipe masyarakat hukum yang teritorial, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan/ bertalian dengan tempat tinggal atau daerah;
3. Tipe masyarakat genealogis-teritorial, yaitu pertalian masyarakat disini di samping pertalian darah, juga berdasarkan daerah/ wilayah.

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaan sendiri. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri

khas ini disebut *local genius* atau *local prudencia* atau kearifan lokal. (Rato, 2009:3).

Di dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> menjelaskan bahwa,

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

2.4.2 Kesejahteraan Sosial

Menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:


- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009).

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009).

2.5 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Lexy J. Moleong (2009: 39) menjelaskan bahwa: “penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara baik justru dengan pendekatan induktif”. Penelitian bersifat objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol. (Sunggono, 2010:32). Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. (Soemitro, 1990:41). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut **Bogdan dan Taylor** mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2009: 4).

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2009:9-10). Penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau socio-legal research. (Soemitro, 1990:35). Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer. (Soemitro, 1990:52).

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dengan alasan:

1. Bahwa dari beberapa Dusun yang ada di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, ternyata hanya Dusun Jeruk Wangi yang masih melakukan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak tersebut;
2. Sesuai permasalahan yang akan diteliti;
3. Data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian terdapat pada lokasi penelitian tersebut.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yang telah disebutkan Penulis antara lain:

1. Mengapa masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?
2. Bagaimanakah dampak yang di timbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2009: 157). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. (Soemitro, 1990:107). Dalam melakukan wawancara tentunya terdapat pihak informan yang memberikan informasi untuk mendapatkan data yang valid.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2009: 132). Dalam hal ini yang menjadi Informan adalah:

- a. Perangkat Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yaitu Ibu Endang Moerwantiasri S.Sos selaku Plt. Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
- b. Ketua Kelompok Tani Manunggal 6 Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yaitu Bapak Hadi Suprpto;
- c. Pemilik hewan ternak;

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Suyahmin	Laki-laki	42 tahun	Petani
2.	Wahno	Laki-laki	53 tahun	Petani
3.	Sumarno	Laki-laki	37 tahun	Petani
4.	Ngadiyin	Laki-laki	40 tahun	Petani

- d. *Penggaduh* atau orang yang memelihara dan merawat hewan ternak.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Priyono	Laki-laki	40 tahun	Petani
2.	Markuat	Laki-laki	50 tahun	Petani
3.	Suherman	Laki-laki	65 tahun	Petani
4.	Tasbihan	Laki-laki	52 tahun	Petani

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1990:107). Sumber data yang dipergunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. (Soemitro, 1990:53).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), Bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer), dan Bahan hukum tersier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, Peneliti ikut mengamati secara langsung proses tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Jeruk wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dalam kaitannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Pengamatan dilakukan di dalam penelitian ilmiah biasanya di bantu oleh konsep-konsep yang dapat membuat Peneliti lebih sensitif terhadap gejala yang diamati.

2. Wawancara

Digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. (Ashshofa, 2007:58-59). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong 2009:186).

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut, yaitu:

- a. Perangkat Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yaitu Ibu Endang Moerwianasri S.Sos selaku Plt. Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
- b. Ketua Kelompok Tani Manunggal 6 Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yaitu Bapak Hadi Suprpto;
- c. Pemilik hewan ternak;

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Suyahmin	Laki-laki	42 tahun	Petani
2.	Wahno	Laki-laki	53 tahun	Petani
3.	Sumarno	Laki-laki	37 tahun	Petani
4.	Ngadiyin	Laki-laki	40 tahun	Petani

- d. Orang yang memelihara dan merawat hewan ternak (*Penggaduh*).

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Priyono	Laki-laki	40 tahun	Petani

2.	Markuat	Laki-laki	50 tahun	Petani
3.	Suherman	Laki-laki	65 tahun	Petani
4.	Tasbihan	Laki-laki	52 tahun	Petani

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soekanto, 1986:21). Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi dokumen adalah sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan cara pengecekan berkas-berkas yang ada di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang mengenai tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak pada masyarakat Dusun Jeruk Wangi untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara.

3.7 Validitas atau Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. (Moleong, 2009: 320).

Keabsahan data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Lexy J. Moleong (2009: 330) yang menjelaskan bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Moleong, 2009:330). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang orang-orang katakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; dan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Teknik Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan, teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara

mendalam (*depth interview*), pengamatan terlibat (*participant observation*) dan dokumen pribadi seperti buku harian, surat-surat dan wawancara tidak berstruktur. (Ashshofa, 2007:61). Noeng Muhadjir (2000: 142) menjelaskan bahwa: “Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Apabila disusun menjadi sebuah bagan, menjadi sebagai berikut:

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data



3.9 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, ada 4 tahap yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan;
2. Tahap Pekerjaan Lapangan;
3. Tahap Analisis Data;
4. Tahap Penulisan Laporan.

Pada tahap sebelum ke lapangan, Peneliti mempersiapkan segala macam perlengkapan yang di perlukan sebelum peneliti terjun ke dalam pekerjaan lapangan,yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian;
2. Memilih lapangan penelitian;
3. Mengurus perizinan;
4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan;
5. Memilih dan memanfaatkan informan;
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian;
7. Persoalan etika penelitian. (Moleong, 2009: 127-148).

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, Peneliti dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimilikinya berusaha untuk memahami latar belakang penelitian. Pada tahap analisis data dan penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penelitian dan tahap ini sebagai langkah akhir yang sesuai dengan proses penelitian.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak adalah dikarenakan latar belakang ekonomi yang menjadi salah satu faktor dominan, sehingga tradisi ini masih di rasa sangat penting bagi masyarakat disana. Kebiasaan ini merupakan warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus tetap dilestarikan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka. Mereka menerapkan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut hanya menggunakan kesepakatan kedua belah pihak saja. Karena menurut mereka yang terpenting adalah mempererat tali persaudaraan dengan membantu sesama tetangga yang masih membutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Maka dari itu, tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tidak akan pernah lenyap oleh zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak ini akan tetap ada dan akan selalu dilestarikan oleh semua masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

2. Dampak yang ditimbulkan dengan masih adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat disana terutama dalam hal peningkatan pendapatan mereka. Semua *penggaduh* hewan ternak dan pemilik hewan ternak mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat seiring dengan masih adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak. Dampak lain dari bagi hasil hewan tersebut salah satunya untuk menambah pupuk buat pertanian dan bisa di tabung untuk biaya pendidikan anak mereka. Dampak positifnya adalah para pemilik hewan ternak merasa senang bisa melihat orang lain mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil hewan ternak tersebut. Dampak negatifnya yaitu pemilik hewan ternak harus menanggung resiko jika hewan ternak yang di rawat oleh *penggaduh* itu mati. Petani yang tidak mempunyai hewan ternak pun juga bisa ikut menikmati bagi hasil hewan ternak tersebut, hal ini jelas meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Dengan adanya tradisi semacam ini setidaknya bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi Pemilik Hewan Ternak

Dengan masih adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di dalam masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang diharapkan para pemilik hewan ternak mampu

memperbaiki sektor pembangunan ekonomi di wilayah tersebut terutama dalam hal untuk menambah pendapatan mereka. Sehingga masyarakat disana bisa menjadi mandiri dan berdikari agar bisa memenuhi segala kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu, diharapkan para Pemilik hewan ternak disana setidaknya bisa sedikit membantu mengurangi angka kemiskinan dan agar tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak disana akan tetap terus terjaga eksistensinya walaupun zamannya sudah modern seperti sekarang ini.

2. Bagi *Penggaduh* Hewan Ternak

Saat melaksanakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak, seharusnya para *penggaduh* hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang bisa mengantisipasi hewan ternak yang mereka rawat itu agar tetap sehat dan bisa berkembang biak dengan baik. Sehingga hasil yang dicapai nantinya bisa lebih maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak. Diharapkan para *penggaduh* bisa mengira biaya operasional dalam merawat hewan ternak tersebut sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka serta agar tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak disana akan tetap terus terjaga eksistensinya.

3. Bagi Pemerintah

Dengan masih adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di dalam masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang diharapkan Pemerintah bisa mengambil peran

yang sangat penting disini dengan membuat suatu kebijakan mengenai bagi hasil hewan ternak secara lebih jelas. Karena dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 lalu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 lalu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, semakin berubahnya zaman peraturan tersebut dirasa menjadi kurang jelas. Terbukti dengan banyaknya pasal yang hilang dari Undang-Undang yang pertama hingga yang paling terakhir masyarakat disana banyak yang belum mengetahui aturan hukum dari bagi hasil hewan ternak tersebut. Seharusnya Pemerintah juga bisa turut serta dalam melestarikan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak di wilayah itu dan mendukung para warga disana bisa sejahtera. Padahal jika Pemerintah mau dan mampu mengatur bagi hasil hewan ternak dengan jelas bisa membantu masyarakat di dalam pedesaan untuk meningkatkan pendapatan mereka serta bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan menambah pendapatan asli daerah di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardi, Galih Pramana. 2010. *Model Pengembangan Sektor Agribisnis (Studi Efektifitas Program Gaduhan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Pringapus)*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dominikus, Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- Satrio, J.1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Masriani, Yulies Tiena. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peters, Prof.Dr. A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. 1998. *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Rizal, Zanik. 2014. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dana Bergulir Pada Kelompok Aneka Usaha (KAU) PNPM Mandiri (Studi kasus PNPM Mandiri Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Sehabudin, Ahmad. 2015. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kesepakatan Pembentukan Pedoman Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Sumardi, Mulyanto dan Evers, Dieter Hans. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunggono, Bambang S.H.,M.S. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Dijk, Prof.Dr. R. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Translated by Soehardi, MR. A. Bandung: Mandar Maju.
- Wignjodipuro, Surojo. 1984. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung. Gunung Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.

Internet

<http://www.gaduhternak.com/p/sistem-gaduh.html> [accessed 20/08/2014].

Anonim, 2014, *Masyarakat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> [accessed 30/12/2014].

Anonim, 2013, *Tradisi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> [accessed 30/12/2014].

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1506> [accessed 12/03/2015].

<http://luphie.com/teori-pertukaran-sosial-social-exchange-theory/> [accessed 09/05/2015]

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan> [accessed 09/05/2015]

Lain-lain

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UNNES

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2014

Pedoman Wawancara/ Instrumen Penelitian

A. Judul

URGENSI TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG

B. Pengantar

Dalam rangka menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi yang merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studinya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan Tradisi Gaduh bagi hasil hewan ternak;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Tradisi Gaduh bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data, diperlukan sebuah pedoman wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian.

Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data-data yang akan diperoleh.

C. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Alamat :
- e. Pekerjaan :
- f. Pendapatan :

D. Permasalahan dan Pertanyaan

- a. **Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan Tradisi Gaduh bagi hasil hewan ternak?**
 - 1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?
 - 2. Mengapa bapak masih melakukan tradisi bagi hasil hewan ternak?
 - 3. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi bagi hasil hewan ternak tersebut?
 - 4. Sebagai Pemilik hewan ternak, apakah bapak sengaja menawarkan hewan ternak bapak untuk di bagi hasilkan dengan orang lain?
 - 5. Sebagai Penggaduh hewan ternak, apakah bapak sengaja meminta kepada Pemilik hewan ternak untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan cara bagi hasil?
- b. **Dampak yang di timbulkan dengan adanya Tradisi Gaduh bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan**

**masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu
Kabupaten Semarang?**

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan Penggaduh hewan ternak?
3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan Penggaduh?
4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan Penggaduh dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?
5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya dan lengkap. Informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ahmad Faris Yunianto
8111410143

Hasil Wawancara

1. Alasan Masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Masih Menggunakan Tradisi *Gaduh* Bagi Hasil Hewan Ternak

Untuk memperoleh informasi dari Informan, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Kepada Pemilik Hewan Ternak

- | | | |
|----|---------------|---------------------|
| a. | Nama | : Suyahmin |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| | Umur | : 42 tahun |
| | Pekerjaan | : Petani |
| | Waktu | : 15.00 WIB |
| | Tempat | : Kediaman Suyahmin |

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Sedikit tahu. Kalau hewan ternak itu betina nanti bagi anak, sedangkan kalau hewan ternak itu jantan nanti di jual. Untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak.

2. Sebagai Pemilik hewan ternak, apakah bapak sengaja menawarkan hewan ternak bapak untuk di bagi hasilkan dengan orang lain?

Jawaban: Tidak, karena tetangga ada yang memintanya.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena untuk menambah pendapatan dan membantu tetangga yang masih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Untuk membagi keuntungan kepada tetangga yang masih membutuhkan untuk keperluan sehari-hari.

- b. Nama : Wahno
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 15.16 WIB.
 Tempat : Kediaman Wahno

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Saya hanya mengetahui kalau bagi hasil hewan ternak itu dari kebiasaan nenek moyang kita. Saya hanya melanjutkan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu.

2. Sebagai Pemilik hewan ternak, apakah bapak sengaja menawarkan hewan ternak bapak untuk di bagi hasilkan dengan orang lain?

Jawaban: Biasanya ada orang yang meminta untuk merawat hewan ternak saya supaya di kemudian hari bisa membagi hasil tersebut.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena saya ingin melanjutkan kebiasaan nenek moyang kita dahulu dan sekedar untuk menambah pemasukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena ingin bekerja sama dengan orang lain agar saling menguntungkan.

- c. Nama : Sumarno
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 37 tahun
 Pekerjaan : Petani

Waktu : 18.00 WIB.

Tempat : Kediaman Sumarno

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Mengetahui. Tapi untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak.

2. Sebagai Pemilik hewan ternak, apakah bapak sengaja menawarkan hewan ternak bapak untuk di bagi hasilkan dengan orang lain?

Jawaban: Iya. Biasanya saya tawarkan kepada teman.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena saya ingin membantu teman dan nanti hasil nya untuk tabungan sendiri.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena dalam bagi hasil hewan ternak kedua pihak saling menguntungkan.

d. Nama : Ngadiyin

Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Petani
Waktu : 13.55 WIB.
Tempat : Kediaman Ngadiyin

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Mengetahui. Tapi untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak. Ini hanya kebiasaan masyarakat desa disini.

2. Sebagai Pemilik hewan ternak, apakah bapak sengaja menawarkan hewan ternak bapak untuk di bagi hasilkan dengan orang lain?

Jawaban: Saya tidak pernah menawarkan hewan ternak saya. Karena biasanya selalu saja ada yang meminta untuk merawat hewan ternak saya kemudian setelah itu hasilnya di bagi.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena untuk menambah pendapatan.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena bagi hasil hewan ternak tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak.

2. Kepada *Penggaduh* Hewan Ternak

- a. Nama : Priyono
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 13.26 WIB.
 Tempat : Kediaman Priyono

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Itu hanya kebiasaan yang ada di masyarakat desa sini. Untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak.

2. Sebagai *Penggaduh* hewan ternak, apakah bapak sengaja meminta kepada Pemilik hewan ternak untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan cara bagi hasil?

Jawaban: Saya di tawarkan untuk merawat hewan ternak oleh Pemilik hewan ternak yang setelahnya akan membagi keuntungan.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena untuk menambah pendapatan saya dan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

- b. Nama : Markuat
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 12.51 WIB.
 Tempat : Kediaman Markuat

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak

yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak. Itu hanya kebiasaan masyarakat desa yang ada disini.

2. Sebagai *Penggaduh* hewan ternak, apakah bapak sengaja meminta kepada Pemilik hewan ternak untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan cara bagi hasil?

Jawaban: Iya. Saya meminta kepada Pemilik hewan ternak yang ada di desa ini untuk saya rawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena untuk mencari modal terlebih dahulu agar kelak saya bisa mandiri.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Untuk merenovasi rumah saya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya beserta keluarga.

- c.
- | | |
|---------------|---------------------|
| Nama | : Suherman |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Umur | : 65 tahun |
| Pekerjaan | : Petani |
| Waktu | : 16.00 WIB. |
| Tempat | : Kediaman Suherman |

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Saya tahu, tapi untuk peraturan hukum nya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak. Itu hanya kebiasaan masyarakat desa yang ada disini.

2. Sebagai *Penggaduh* hewan ternak, apakah bapak sengaja meminta kepada Pemilik hewan ternak untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan cara bagi hasil?

Jawaban: Kadang ada Pemilik hewan ternak yang menawarkan kepada saya hewan ternak tersebut untuk saya rawat, kemudian setelah itu hasilnya bisa di bagi.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena keadaan atau faktor ekonomi.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena untuk menambah pendapatan saya dan juga saya belum punya modal sendiri.

- d. Nama : Tasbihan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Petani
Waktu : 16.20 WIB.
Tempat : Kediaman Tasbihan

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya peraturan mengenai bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Saya mengetahui, tapi untuk peraturan hukumnya mengenai *gaduh* bagi hasil hewan ternak saya tidak tahu, yang pasti kebiasaan disini kalau sudah sepakat dengan para pihak yaitu antara *Penggaduh* dengan Pemilik hewan ternak. Itu hanya kebiasaan masyarakat desa yang ada disini.

2. Sebagai *Penggaduh* hewan ternak, apakah bapak sengaja meminta kepada Pemilik hewan ternak untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak tersebut dengan cara bagi hasil?

Jawaban: Saya menawarkan diri sendiri agar bisa merawat hewan ternak tersebut.

3. Mengapa bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Karena sudah kebiasaan masyarakat desa disini.

4. Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi bapak masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Karena sekarang ini jarang ada yang mau merawat hewan ternak tersebut.

2. Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Tradisi *Gaduh* Bagi Hasil Hewan Ternak Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Untuk memperoleh informasi dari Informan, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Kepada Pemilik Hewan Ternak

- a. Nama : Suyahmin
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Umur : 42 tahun
- Pekerjaan : Petani
- Waktu : 15.00 WIB.
- Tempat : Kediaman Suyahmin

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Dampak bagi hasil hewan tersebut hanya untuk membagi keuntungan kepada orang lain yang masih membutuhkan.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya adalah saya senang melihat orang lain mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil hewan ternak tersebut. Dampak negatifnya itu saya harus menanggung resiko jika hewan ternak tersebut yang di rawat oleh orang lain itu mati.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Tidak ada ketentuan yang mengikat, karena saya hanya ingin membantu orang lain yang masih membutuhkan.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Biasanya keuntungan di bagi rata tapi terkadang 30% untuk Pemilik hewan ternak dan 70% untuk *Penggaduh*.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

- b. Nama : Wahno
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 15.16 WIB.
 Tempat : Kediaman Wahno

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Sangat membantu sekali bagi orang yang masih membutuhkan.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya saya bisa membantu orang lain yang masih membutuhkan. Dampak negatifnya tidak ada.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Tidak ada ketentuan yang mengikat, karena saya hanya ingin membantu orang lain yang masih membutuhkan.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: di bagi rata yaitu 50% - 50%.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

- c. Nama : Sumarno
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 37 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 18.00 WIB.
 Tempat : Kediaman Sumarno

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Sangat membantu sekali bagi orang yang masih membutuhkan.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya saya bisa membantu orang lain yang masih membutuhkan. Dampak negatifnya tidak ada.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Tidak ada ketentuan yang mengikat, karena saya hanya ingin membantu orang lain yang masih membutuhkan.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Biasanya 50% - 50%. Semua resiko di tanggung Pemilik hewan ternak.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

d. Nama : Ngadiyin

Jenis Kelamin : 40 tahun
Umur : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Waktu : 13.55 WIB.
Tempat : Kediaman Ngadiyin

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Dampak bagi hasil hewan tersebut hanya untuk membagi keuntungan kepada orang lain yang masih membutuhkan dan untuk menambah pupuk buat pertanian.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya adalah pendapatan saya bisa bertambah, sedangkan dampak negatifnya tidak ada.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Kalau hewan ternak itu betina nanti bagi anak, sedangkan kalau hewan ternak itu jantan nanti di jual.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: Biasanya dibagi rata.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

2. Kepada *Penggaduh* Hewan Ternak

- a. Nama : Priyono
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 13.27 WIB.
 Tempat : Kediaman Priyono

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Dampaknya adalah sangat membantu sekali.

Karena dengan adanya bagi hasil hewan ternak tersebut saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan menambah pendapatan saya untuk keperluan lainnya atau bisa saya tabung untuk biaya pendidikan anak saya.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya terjaganya hubungan yang terjalin dengan baik diantara masyarakat desa yang ada disini. Karena selain bisa mempererat tali silaturahmi juga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Dampak negatifnya adalah butuh tenaga ekstra untuk merawat hewan ternak tersebut supaya hasilnya di kemudian hari sangat memuaskan.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Jika hewan ternak tersebut melahirkan, maka hewan yang lahir pertama itu adalah milik dari *Penggaduh*, selanjutnya baru di bagi rata.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: di bagi rata yaitu 50% - 50%.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

- b. Nama : Markuat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Petani
Waktu : 12.51 WIB.
Tempat : Kediaman Markuat

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Sangat bermanfaat, karena untuk menambah pendapatan saya.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya adalah saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dampak negatifnya tidak ada.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Anak hewan yang lahir pertama itu adalah hak dari *Penggaduh*, sedangkan anak hewan yang lahir selanjutnya di bagi 2.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: 50% - 50%.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

- c. Nama : Suherman
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 65 tahun
 Pekerjaan : Petani
 Waktu : 16.00 WIB.
 Tempat : kediaman Suherman

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Sangat membantu sekali terutama bisa menambah pendapatan saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya adalah saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dampak negatifnya tidak ada.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Anak hewan yang lahir pertama itu adalah hak dari *Penggaduh*, sedangkan anak hewan yang lahir selanjutnya di bagi 2.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: dibagi rata yaitu 50% - 50 %.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

- d. Nama : Tasbihan
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 52 tahun
 Pekerjaan : Petani

Waktu : 16.20 WIB.

Tempat : Kediaman Tasbihan

Daftar pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimanakah dampak bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

Jawaban: Dampaknya adalah sangat membantu sekali. Karena dengan adanya bagi hasil hewan ternak tersebut saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan menambah pendapatan saya untuk keperluan lainnya atau bisa saya tabung untuk biaya pendidikan anak saya.

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan bagi hasil hewan ternak untuk Pemilik hewan ternak dan *Penggaduh* hewan ternak?

Jawaban: Dampak positifnya terjaganya hubungan yang terjalin dengan baik diantara masyarakat desa yang ada disini. Karena selain bisa mempererat tali silaturahmi juga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Dampak negatifnya adalah butuh tenaga ekstra untuk merawat hewan ternak tersebut.

3. Bagaimanakah ketentuan pembagian bagi hasil hewan ternak tersebut antara Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh*?

Jawaban: Anak hewan yang lahir pertama itu adalah hak dari *Penggaduh*, sedangkan anak hewan yang lahir selanjutnya di bagi 2.

4. Berapakah bagian yang didapatkan oleh Pemilik hewan ternak dengan *Penggaduh* dalam perjanjian bagi hasil hewan ternak tersebut?

Jawaban: 30% untuk Pemilik hewan ternak dan 70% untuk *Penggaduh*.

5. Apakah pendapatan bapak meningkat setelah melakukan *gaduh* bagi hasil hewan ternak?

Jawaban: Iya.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes		 Certificate 011017864 Certificate 0110000601
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 4042 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

25 Agustus 2014

Kepada

Yth. Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **AHMAD FARIS YUNianto**

NIM : 8111410143

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Kaitannya dengan
 Penjingkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono
 Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Drs. Sanjono Sahlan, M.H.
 NID. 195303251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 <small>Certificate ID1101994 Certificate ID1101994.01</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-65-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 4043 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

25 Agustus, 2014

Kepada

Yth. Ketua Kelompok Tani Manunggal Desa Bedono Kabupaten Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **AHMAD FARIS YUNianto**

NIM : 8111410143

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. Santono Sahlan, M.H.

NIP.196308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARMIDI**
Alamat : Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kec. Jambu Kah
Semarang
Jabatan : Kepala Dusun Jeruk Wangi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AHMAD FARIS YUNianto**
NIM : 8111410143
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UNNES

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kec. Jambu Kab. Semarang terhitung sejak 19 Januari s/d 22 Januari 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab.Semarang, 22 Januari 2015
Kepala Dusun Jeruk Wangi


KARMIDI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUTOYO**
Alamat : Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kec. Jambu Kab.
Semarang
Jabatan : Ketua RW Dusun Jeruk Wangi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AHMAD FARIS YUNianto**
NIM : 8111410143
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UNNES

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kec. Jambu Kab. Semarang terhitung sejak 19 Januari s/d 22 Januari 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab.Semarang, 22 Januari 2015
Ketua RW Dusun Jeruk Wangi





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN JAMBU
DESA BEDONO**

Jl. Sukresno No.06 Bedono Kec. Jambu 50663

Telp. (0298) 599746

Email : pemdesbedono@yahoo.com

No. 33.2208.080.002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 34 / 1 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Endang Moerwianasri,S.Sos**
 Alamat : Tambak Boyo Rt 07 Rw 01 Kelurahan Tambak Boyo Kec.Ambarawa
 Nip : 196607041992032012
 Jabatan : Plt Kepala Desa Bedono

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AHMAD FARIS YUNianto**
 NIM : 8111410143
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum UNNES

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kec. Jambu Kab. Semarang terhitung sejak 19 Januari s/d 22 Januari 2015 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang."** Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Januari 2015

Dusun Desa



Endang Moerwianasri,S.Sos

Plt Kepala Tingkat I

NIP.19660704 199203 2012

Foto Penelitian



Ibu Endang Moerwianasri S.Sos selaku Plt. Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang



Bapak Hadi Suprpto selaku Ketua Kelompok Tani Manunggal 6 Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang



Bapak Markuat selaku salah satu *Penggaduh* hewan ternak Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang



Beberapa hewan ternak yang di rawat oleh Bapak Markuat



**Bapak Sumarno selaku salah satu Pemilik hewan ternak Dusun Jeruk Wangi
Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang**



Beberapa hewan ternak yang di miliki oleh Bapak Sumarno